

ABSTRAK

Judul : Etika Bisnis Islam Sektor Informal Studi Kasus Pedagang Buah di Pasar Srimangunan Sampang
Penulis : Mahfud
Pembimbing : Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M.P.A. M.Si.
Kata Kunci : Etika, Bisnis Islam, Buah

Penelitian tentang Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah Sektor Informal di Pasar Srimangunan Kabupaten sampang) bertujuan untuk mengamati lebih dekat sistem dagang, implementasi etika bisnis Islam, sektor informal di pasar Srimangunan Kabupaten Sampang dalam tinjauan hukum Islam;

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kasuistik yang bersifat naturalistik dimana situasi sosialnya terkait dengan perilaku, barang, waktu yang berhubungan dengan Etika Bisnis Islam.

Fungsi etika bisnis untuk menengahi antara tuntutan moral dan kepentingan pedagang untuk memperoleh laba sebesar mungkin agar pedagang tetap *survive* dan eksis. Apabila dunia bisnis mengintikan kepentingan strategi bisnis dan tuntutan riil bukanlah tidak mungkin praktik bisnis mengalami distorsi moral, karena tuntutan itu sudah lepas dari titik keseimbangan yang seyogianya harus dipertahankan.

Maka pelaku bisnis seyogianya untuk mempelajari ketentuan-ketentuan transaksi khususnya pedagang buah di pasar Srimangunan Sampang agar setiap transaksi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan transaksi, etika dalam berbisnis.

Etika bisnis secara filosofis harus dilandaskan pada pilar-pilar sebagai dasar transaksi ekonomi, yaitu; 1) Tauhid/ilahiyah, 2) Khillafah (manusia sebagai pelaku ekonomi), 3) Keseimbangan (keadilan), 4) kehendak bebas, 5) bertanggung jawab, 6) berkomitmen pada sifat nubuwah (*ṣiddīq, Amanah, Tabligh, fatonah*). 7) tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, 8) memperbanyak berinfak, 9) tidak ada unsur riba, 10) menghindari sumpah walaupun ia pada posisi benar.

Dalam praktiknya pelaku bisnis buah di pasar Srimangunan memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan bisnisnya, agar bisnis yang mereka keluti selama ini mampu berkompetisi mereka memberikan pelayanan terbaiknya untuk tetap memikat hati konsumen, sehingga konsumen tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli buah dan penjual mendapatkan keuntungan yang barakah.